



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 203 /KEP/429.011/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN DANA HIBAH
KEPADA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI BANYUWANGI

- Membaca** : Surat Permohonan/Proposal Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi (Yusuf Widyatmoko, S. Sos), Alamat Sekretariat: Jl. A. Yani No 100 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Tanggal 30 Juni 2011, Nomor: 03/BNK/BWI/2011, Perihal: Permohonan Bantuan Dana Hibah Operasional BNK Tahun 2011.
- Menimbang** : a. bahwa Permohonan/Proposal Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi (Yusuf Widyatmoko, S. Sos), Alamat Sekretariat: Jl. A. Yani No 100 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tanggal 30 Juni 2011, Nomor: 03/BNK/BWI/2011, Perihal: Permohonan Bantuan Dana Hibah Operasional BNK Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam konsideran membaca, sesuai dengan hasil penelitian, layak untuk mendapatkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk menjamin efektivitas penyaluran dan penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Pemberian Dana Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2011;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1487/KEP/429.011/2010 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/445/KEP/429.011/2011.

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Banyuwangi Tanggal 15 Agustus 2011 terhadap Permohonan/Proposal Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi (Yusuf Widyatmoko, S. Sos), Alamat Sekretariat: Jl. A. Yani No 100 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Memberikan dana hibah untuk Kegiatan Operasional BNK Tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi dimaksud (Yusuf Widyatmoko, S. Sos).

KEDUA

- KEDUA : Dana hibah dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011, Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.4.05.01 {(Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Lembaga Pendidikan Swasta))} Pos Bantuan kepada BNK.
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 12 Agustus 2011

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS



BUPATI BANYUWANGI

NOTA PERSETUJUAN
NO: 430/ 124/429.110/2011

Sesuai dengan proposal :

Dari : Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi (Yusuf Widyatmoko, S. Sos), Alamat Sekretariat: Jl. A. Yani No 100 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah Operasional BNK Tahun 2011.

Nomor : 03/BNK/BWI/2011

Tanggal : 30 Juni 2011

Bupati Banyuwangi menyetujui/membayarkan dana hibah Kegiatan Operasional BNK Tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011, Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.4.05.01 {(Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Lembaga Pendidikan Swasta))} Pos Bantuan kepada BNK.

Demikian nota persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 12 Agustus 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS